

**PERANAN ORGANISASI MASYARAKAT PEMUDA BATAK BERSATU
KABUPATEN MUKOMUKO DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

**RONA PALEM PARI
2010012111027**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

ILMU HUKUM

PADANG

2024

No.Reg:13/Skripsi/HTN/FH/II-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 13/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Rona Palem Pari
NPM : 2010012111027
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Organisasi Masyarakat Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Mukomuko Dalam Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Telah disetujui Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji.

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H (Pembimbing 1)

2. Resma Bintani Gustaliza,S.H.,M.H (Pembimbing 2)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 13/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Rona Palem Pari
NPM : 2010012111027
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Organisasi Masyarakat Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Mukomuko Dalam Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Kamis tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing 1)
2. Resma Bintani Gustaliza,S.H.,M.H (Sekretaris/Pembimbing 2)
3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)
4. Helmi Chandra SY, S.H.,M.H (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**PERANAN ORGANISASI MASYARAKAT PEMUDA BATAK BERSATU
KABUPATEN MUKOMUKO DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

¹Rona Palem Pari, ¹Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H, ¹Resma Bintani
Gustaliza S.H.,M.H,

¹Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: ronapalempari2002@gmail.com

ABSTRAK

Organisasi Masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat atas dasar kesamaan cita-cita, keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan ikut serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rumusan masalah adalah: 1) Bagaimanakah peranan Organisasi Pemuda Batak Bersatu di Kabupaten Mukomuko 2) Apa saja kendala - kendala yang di hadapi oleh Organisasi Pemuda Batak Bersatu 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Organisasi Pemuda Batak Bersatu. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara serta analisa data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan: 1) Peranan Organisasi Pemuda Batak Bersatu terdiri dari: a) Menjaga ketertiban selama momen perayaan agama b)Melakukan kegiatan Jumat curhat bersama dengan anggota kepolisian. 2) Kendala yang di hadapi Organisasi Pemuda Batak Bersatu terdiri dari tiga macam di antaranya: a) kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar b) kekurangan sumber daya manusia serta c) kekurangan sumber dana 3) Upaya yang di lakukan Organisasi pemuda batak Bersatu yaitu : a) melakukan pendekatan dengan masyarakat b) mempermudah akses pendaftaran calon anggota c) Mengoptimalkan jadwal rapat.

Kata Kunci : Peranan, Organisasi Masyarakat, Pemuda Batak Bersatu

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
1. Tinjauan Tentang Organisasi Kemasyarakatan	11
a. Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan	11
b. Asas Pembentukan Organisasi Masyarakat	12
c. Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat	13
d. Larangan Organisasi Masyarakat.....	14
2. Tinjauan Tentang Pemuda Batak Bersatu	14
a. Sejarah Ringkas Pendirian Ormas Pemuda Batak Bersatu.....	14
b. Tujuan Pemuda Batak Bersatu.....	15
c. Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Mukomuko	16
d. Susunan Dan Struktur Organisasi Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Mukomuko	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Peranan Organisasi Pemuda Batak Bersatu Dalam Menjaga	

Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	22
B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Organisasi Pemuda Batak Bersatu Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	35
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Organisasi Pemuda Batak Bersatu Dalam mengatasi Kendala-Kendala Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan....	41
BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Masyarakat adalah salah satu perwujudan hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan perlindungan hak tersebut terdapat dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang memuat ketentuan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, yang dimaksud dengan organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat atas dasar kesamaan cita-cita, keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan ikut serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdirinya organisasi masyarakat menjadi tonggak perkembangan untuk masyarakat bereskpresi dan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Keberadaan organisasi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kebaikan bersama berdasarkan sila-sila Pancasila. Meskipun dalam perkembangannya, organisasi masyarakat memiliki kelebihan dan

kekurangan, namun hal tersebut merupakan bagian dari dinamika suatu bangsa yang belajar dalam berdemokrasi.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kultur, etnis, agama, serta suku yang sangat beraneka ragam di mana setiap perbedaan tersebut menyangkut dengan pandangan hidup, norma-norma, serta tatanan di masyarakat yang berlaku. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak komunitas adat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya adalah Suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu kelompok etnik terbesar di Indonesia dan mayoritas masyarakatnya beragama non muslim.² Suku Batak tidak hanya satu tetapi mempunyai sub suku seperti Batak Toba, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Pakpak Simalungun, dan Batak Karo. Setiap sub-suku mempunyai bahasa atau aksennya masing-masing.³

Suku Batak berinteraksi melampaui etnisnya, baik satu agama, maupun berbeda agama. Interaksi sosial yang dibangun masyarakat Batak sangat baik, hal tersebut sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh para leluhur, yaitu ketika merantau, bisa hidup rukun dan berdampingan dengan semangat toleransi yang tinggi khususnya berkaitan dengan suatu keyakinan. Terlihat dalam interaksi sosial

¹ Tirta Nugraha Mursitama, dkk, 2011, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm 8

² Yerniman Gulo, dkk, 2022, *Studi Budaya Batak*, Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, Vol.1 No.3, hlm. 111

³ B. Simangunsong, 2018, *Kekerabatan, Masyarakat Batak, Dan Mengongkal Holi*, Universitas Kristen Stya Wancana.

umat Kristiani sebagai penganut mayoritas suku Batak terhadap umat Islam yang berlangsung lancar tidak sebatas keyakinan semata.⁴

Adanya kesamaan terhadap setiap individu, membuat masyarakat Suku Batak membentuk organisasi dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan bersama. Dasar pembentukan organisasi itu di antaranya adalah kesamaan agama serta memiliki visi dan misi yang sama. Pembentukan organisasi yang dilakukan juga di dasarkan pada ketentuan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang.

Salah satu organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat Suku Batak adalah Pemuda Batak Bersatu. Di bawah Dewan Pimpinan Pusat yang diketuai oleh Lambok F. Sihombing, S.Pd, Pemuda Batak Bersatu, saat ini telah mempunyai 27 Dewan Pimpinan Daerah, 213 Dewan Pimpinan Cabang di Kota serta Kabupaten dan 595 Pimpinan Anak Cabang untuk Kelurahan serta 5 Dewan Pimpinan Daerah di luar negeri⁵ Sebagaimana termaktub di dalam Anggaran Dasar (AD) Pemuda Batak Bersatu, diketahui bahwa pembentukan organisasi masyarakat ini mempunyai maksud dan tujuan salah satunya adalah menghimpun kesatuan dan persatuan untuk membentuk persaudaraan yang lebih erat. Hal ini

⁴ Antonius Simanjuntak, 2015, *Arti dan Fungsi Tanah Batak Toba, Karo, Simalungan*, Yayasan Pustaka Obor Inedonesia, Jakarta

⁵ Roy Wesli Daud, 2023, *Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H.Laoly Berikan Apresiasi Kepada Pemuda Batak Bersatu*, <https://pemudabatakbersatu.or.id/menteri-hukum-dan-ham-yasonna-h-laoly-berikan-apresiasi-kepada-pemuda-batak-bersatu/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 20.45 WIB.

sejalan dengan tujuan organisasi masyarakat yang dimuat dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu menjaga, melestarikan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan melalui kerukunan umat beragama.

Pemuda Batak Bersatu mempunyai Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang diketuai oleh Heriyanto Siahaan. Bentuk kegiatan Pemuda Batak Bersatu dalam menjaga solidaritas dan kesatuan bangsa adalah beberapa di antaranya turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam perayaan hari-hari besar umat beragama. Perkumpulan masyarakat ini juga tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian misalnya menjaga dan meningkatkan keamanan dalam pelaksanaan Sholat Hari Raya Idul Fitri 1444H di Kabupaten Mukomuko.⁶

Dari penjelasan di atas, maka diketahui bahwa organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada dengan tidak mempersoalkan agama serta suku, yang sering menjadi isu perpecahan yang berkembang di masyarakat. Meskipun di awal kehadirannya, organisasi ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat karna adanya perbedaan agama serta suku dimana mayoritas masyarakat di Kabupaten Mukomuko beragama Islam dan bukan berasal dari Suku Batak.

⁶ Rahmadsyah Sipahutar, 2023, *Dimoment Jumat Curhat, Ormas PBB Siap Bersinergi Dengan Polsek Teramang Jaya*, <https://reaksimedia.com/dimoment-jumat-curhat-ormas-pbb-siap-bersinergi-dengan-polsek-teramang-jaya/> diakses pada 25 Oktober 2023 Pukul 22.00 WIB

Namun, dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan positif oleh Organisasi Pemuda Batak Bersatu, menjadikan kehadiran organisasi ini diterima oleh masyarakat karena telah mewujudkan kerukunan di tengah-tengah masyarakat diantara perbedaan yang ada khususnya di Kabupaten Mukomuko.

Dalam Anggaran Dasar Pemuda Batak Bersatu disebutkan bahwa pendirian organisasi masyarakat ini didasarkan pada asas Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi kebhinekaan, toleransi, dan gotong royong, Pembentukan organisasi ini didasarkan pada visi dari organisasi yaitu memanfaatkan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki sebagai bagian anak bangsa untuk memberikan yang paling baik bagi organisasi masyarakat Pemuda Batak Bersatu, bangsa, dan negara.⁷

Sedangkan misi dari ormas Pemuda Batak Bersatu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara.
2. Membangun solidaritas dan persatuan untuk menciptakan persaudaraan yang lebih erat.
3. Turut serta dalam upaya pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, serta turut serta mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan pemahaman dan kesejahteraan rakyat, serta melaksanakan upaya

⁷ Anonim, 2021, Anggaran Dasar Perkumpulan Pemuda Batak Bersatu <https://pemudabatakbersatu.or.id/anggaran-dasar-ad-perkumpulan-pemuda-batak-bersatu/> diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 22.55 WIB

lainnya untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan berasaskan Pancasila dan UUD 1945.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, Penulis melakukan penelitian dengan judul: **PERANAN ORGANISASI MASYARAKAT PEMUDA BATAK BERSATU KABUPATEN MUKOMUKO DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Organisasi Pemuda Batak Bersatu dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Apa saja kendala - kendala yang di hadapi oleh Organisasi Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Mukomuko dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Organisasi Pemuda Batak Bersatu di Kabupaten Mukomuko dalam mengatasi kendala-kendala dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan?

⁸ *Ibid*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa peranan organisasi Pemuda Batak Bersatu dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Untuk menganalisa kendala - kendala yang di hadapi Organisasi Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Mukomuko dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Organisasi Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Mukomuko dalam mengatasi kendala-kendala dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau juga di sebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁹

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatra barat, hlm.55.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik melalui wawancara, observasi lapangan, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang di olah oleh peneliti.¹⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi pihak yang berkepentingan¹². Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm, 143

¹¹ Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm

¹² Muhaimin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Majapahit, hlm. 64.

- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- d) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah dokumen hukum yang memberikan penjelasan mengenai dokumen dasar hukum seperti buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, surat kabar cetak dan elektronik.¹³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia, website, dan sebagainya.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta dokumen-

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

dokumen yang mendukung permasalahan yang akan di bahas penulis.¹⁵ Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Perpustakaan Universitas Bung Hatta, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan dengan tujuan pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur atau memberikan gambaran secara garis besar dari wawancara.¹⁶ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Mukomuko, Bapak Heriyanto Siahaan S.H.

4. Analisa data

Analisa data yang digunakan yaitu kualitatif, suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri.¹⁷

¹⁵ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Arief Furchan, 1987, *Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 18.